

فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

“Bagaimana pendapatmu jika engkau dipimpin oleh para penguasa yang suka mengakhiri shalat dari waktunya, atau meninggalkan shalat dari waktunya?” Abu Dzar berkata, “Aku berkata “Lantas apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Lakukanlah shalat tepat pada waktunya. Apabila engkau mendapati shalat bersama mereka, maka shalatlah (bersamanya). Sesungguhnya ia dihitung bagimu sebagai shalat sunnah.” (HR. Muslim, no. 648).

Ibadah Dilihat dari Masalah Qadha’

1. Ada ibadah yang boleh diqadha’ setiap waktu seperti qurban (udh-hiyyah), hadyu, dan nadzar.
2. Ada ibadah yang boleh diqadha’ pada yang semisal waktunya saja seperti haji.
3. Ada ibadah yang menerima adaa’ dan qadha’ seperti haji, puasa, dan shalat.
4. Ada ibadah yang menerima adaa’ saja, dan tidak ada qadha’ seperti shalat Jumat, hanya dikerjakan pada waktu Zhuhur saja.
5. Ada ibadah yang masih boleh ditunda waktu qadha’nya seperti menunda qadha’ puasa Ramadhan, tidak

ditunda sampai Ramadhan berikutnya menurut jumbuh (mayoritas) ulama.

Siapa yang Wajib Mengqadha’ Shalat?

Para fuqaha sepakat bahwa yang wajib mengqadha’ shalat yang luput adalah orang yang lupa dan orang yang tertidur.

Para fuqaha’ menganggap bahwa orang yang mabuk juga wajib mengqadha’ shalat, bahkan ada ulama yang menganggapnya sebagai ijmak seperti diklaim Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Namun ada pendapat ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa orang mabuk tidak wajib mengqadha’.

Yang jelas para ulama tidak berbeda pendapat bahwa **wanita haidh, wanita nifas, dan orang kafir asli ketika masuk Islam** tidak perlu mengqadha’ shalat yang luput.

Bahasan ini masih berlanjut tentang pembahasan qadha’ shalat. Semoga Allah memudahkan untuk terus meraih ilmu yang bermanfaat.

Referensi:

1. Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah. Penerbit Kementerian Agama Kuwait.
2. Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin ‘Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. Syarh Manhaj As-Salikin. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin ‘Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Rumaysho.Com

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Buletin Edisi #53

Terbit: **Kamis Sore,**
17 Shafar 1440 H,
25-10-2018

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 249. Dzikir Ketika Menjelang Tidur

Mengingat Allah Ketika Tidur

Allah Ta’ala berfirman,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring.” (QS. Ali Imran: 190-191)

Penjelasan Ayat

Sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim* (2:386) karya Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ulil albab dalam ayat ini adalah yang memiliki akal yang sempurna yang cerdas yang mengetahui segala sesuatu dengan hakikatnya secara detail. Mereka bukanlah yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara yang tidak bisa berpikir.

Sifat ulil albab disebutkan selanjutnya,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring.”

Adapun yang dimaksud dengan dzikir dalam ayat ini ada beberapa pendapat:

1. Dzikir secara umum.

2. Dzikir di sini adalah shalat.
3. Dzikir yang dimaksud adalah rasa takut.

Pendapat terakhir, menurut Syaikh Musthafa Al-‘Adawi tidak ada indikasi yang menunjukkan makna tersebut. Pendapat kedua adalah makna khusus, sedangkan pendapat pertama adalah makna lebih umum dan inilah makna yang lebih tepat dari Al-Qur’an. Sedangkan maksud dzikir adalah shalat sudah masuk dalam makna yang pertama. Lihat *At-Tashiil li Ta’wil At-Tanziil – Tafsir Ali ‘Imran*, hlm. 512-513.

Dalil yang menunjukkan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terus berdzikir dalam keadaan apa pun adalah hadits berikut ini.

Dari ‘Imran bin Hushain yang punya penyakit bawahir, ia menanyakan kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di Kitab Shalat

Qadha’ Shalat yang Luput #01

Kata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* dalam Manhajus Salikin,

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ فِضَاؤُهَا فَوْرًا مُرْتَبًا

“Siapa yang luput dari shalat, wajib baginya untuk mengqadha’nya segera secara berurutan.”

mengenai shalatnya, beliau pun bersabda,
صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ
فَعَلَى جَنْبٍ

“Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sambil berbaring (ke samping).” (HR. Bukhari, no. 1117). Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam kitab tafsirnya (2:386) menyatakan bahwa yang dimaksud adalah beliau tidak memutuskan dzikir beliau dalam keadaan apa pun baik dengan hati dan lisan.

Referensi:

1. At-Tashiil li Ta’wil At-Tanziil – Tafsir Ali ‘Imran. Cetakan kedua, Tahun 1422 H. Syaikh Musthafa Al-‘Adawi. Penerbit Maktabah Makkah.
2. Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyad Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin ‘Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim. Cetakan pertama, Tahun 1431 H. Ibnu Katsir. Tahqiq: Prof. Dr. Hikmat bin Basyr bin Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

Pengertian Qadha’ Shalat

Secara bahasa, *qadha’* punya beberapa makna. *Qadha’* kadang dimaksudkan untuk hukum terhadap sesuatu. Bisa maknanya pula adalah selesai dari sesuatu, seperti dalam ayat,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10). Juga qadha’ bisa bermakna hukum, ijab, dan hukum yang telah berlalu.

Sedangkan secara istilah, *qadha’* adalah menjalankah ibadah setelah waktunya lewat.

Ibnu ‘Abidin mengatakan bahwa yang dimaksud *qadha’* adalah mengerjakan yang wajib setelah waktunya. Adapun *qadha’* shalat yang luput adalah *qadha’* shalat yang sudah berlalu waktunya dan belum dikerjakan. Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 3:24.

Ada Shalat Al-Adaa’ dan Al-‘Adah

Shalat *al-adaa’* adalah mengerjakan shalat pada waktunya. Shala *al-i’adah* adalah mengerjakan shalat untuk kedua kalinya.

Imam Al-Hashkafi mengatakan bahwa shalat *al-adaa’* adalah mengerjakan shalat pada waktunya. Sedangkan shalat *al-i’adah* adalah mengerjakan shalat seperti yang wajib pada waktunya karena ada yang kurang, namun bukan sesuatu yang membatalkan shalat. Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 3:24.

Contoh hadits yang menyebutkan tentang shalat *al-i’adah*.

Dari Yazid bin Al-Aswad, ia berkata,

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ فَأَمَّا قَصَى صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ
بِرَجْلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّا مَعَهُ قَالَ عَلَيَّ بِهِمَا

فَأَيُّ بِهِمَا تَزَعُدُ فَرَأَيْتُمَا فَقَالَ مَا مَعَكُمْ أَمْ أَنْ تُصَلِّيَا
مَعَنَا قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ
فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ
جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ

“Aku pernah menghadiri shalat Shubuh bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di Masjid Al-Khaif. Ketika selesai shalat, ternyata ada dua orang laki-laki di belakang shaf yang tidak shalat bersama beliau. Beliau bersabda, ‘Bawalah dua orang laki-laki tersebut kepadaku.’ Dibawalah kedua laki-laki itu oleh para shahabat ke hadapan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam keadaan gemetar sendi-sendinya. Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama kami?’ Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah shalat di rumah kami.’ Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Jangan kalian lakukan. Apabila kalian telah shalat di rumah-rumah kalian, lalu kalian mendatangi masjid yang sedang melaksanakan shalat berjamaah, maka shalatlah kalian bersama mereka, karena shalat itu bagi kalian terhitung sebagai shalat sunnah.’” (HR. An-Nasa’i, no. 858. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Dari Abu Dzarr *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda padanya,

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ
عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يَمِينُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا. قَالَ قُلْتُ فَمَا
تَأْمُرُنِي قَالَ صَلَّى الصَّلَاةَ لَوْ قَبِهَا فَإِنْ أَدْرَكَتْهَا مَعَهُمْ